



NOMOR 2

TAHUN 2009

SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA CIREBON

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon sebagai badan usaha milik Pemerintah Kota Cirebon dalam upaya peningkatan pelayanan akan kebutuhan air bersih serta pengelolaan air limbah, telah mendapat bantuan dari Pemerintah Republik Indonesia maupun luar negeri, berupa proyek-proyek pengadaan Barang dan Jasa melalui CUDP I dan CUDP II yang seluruhnya senilai Rp. 26.511.184.940,14 (Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh koma Satu Empat Sen Rupiah);

- b. bahwa dengan telah selesainya proyek tersebut pada huruf a di atas, seluruh barang dan jasa yang telah diadakan, telah digunakan / dioperasikan oleh PDAM untuk tugas-tugas pelayanannya kepada masyarakat, namun belum mendapatkan kejelasan status pencatatannya sebagai kekayaan perusahaan;
- c. bahwa mengingat asal bantuan tersebut adalah antar Pemerintahan (government to government) dan Pemerintah Kota Cirebon selaku penerima penerus bantuan kepada PDAM, maka seluruh barang dan jasa dari CUDP I dan CUDP II tersebut berstatus kekayaan Pemerintah Kota Cirebon yang harus diserahkan sebagai Tambahan Penyertaan Modal kepada PDAM, sekaligus statusnya jelas sebagai Asset PDAM Kota Cirebon yang penyerahannya harus dilaksanakan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotapraja Tanggal 7 Pebruari 1958 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon yang telah diubah Ketiga Kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);